



PUTUSAN

Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

**Patimah Nur binti Hermansyah**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT. 01 Desa Patih Selera Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Nurhayat bin Ahmad Nawawi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di RT. 05 Desa Samuda Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 26 April 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/05/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **13**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, dan pernah kumpul di rumah kontrakan di Banjarmasin, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dalam tangga tidak lama sekitar 2 bulan saja setelah itu tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 27 Juli 2015 disebabkan Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat agar Tergugat berhenti dan jangan mabuk lagi, kemudian Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani ikut orang tua Penggugat yang penghasilannya tidak cukup untuk keperluan sehari-hari;
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0010/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang pemberian izin berperkara prodeo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PATIMAH NUR binti HERMANSYAH) dengan Tergugat (NURHAYAT bin AHMAD NAWAWI);

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 02 Mei 2016 dan kedua pada tanggal 20 Mei 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperaka secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Penetapan Nomor 0010/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Marabahan Tentang Pemberian Izin Prodeo;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 098/05/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. Pauziah binti Idar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Patih Selira RT. 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Patimah Nur, karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nurhayat;
  - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja karena sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sudah tidak harmonis karena ada pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasaan mabuk-mabukan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukkan dari sikapnya dan pembicaraannya yang tidak terkontrol;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada usaha untuk rukun;
  - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Tailia binti Sahrul, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Patih Selira RT. 01, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Patimah Nur, karena saksi merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nurhayat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kontrakan di Banjarmasin dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Patih Selera, Kecamatan Belawang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hanya beberapa bulan saja karena sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis karena ada pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau berhenti dari kebiasaan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukkan dari sikapnya dan pembicaraannya yang tidak terkontrol;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada usaha untuk rukun;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP. Nomor 19 Tahun 1975, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **6** dari **13**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauquul Islam Juz 8 halaman 201, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barang siapa dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang ternyata orang itu tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat di setiap persidangan agar sedapat mungkin rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya, atas usaha tersebut maka ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya untuk dapat didengar jawabannya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat sepenuhnya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebelum adanya pembuktian dari Penggugat;

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **7** dari **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang berkekuatan sempurna mengingat pasal 285, 301 R.Bg. Jo. pasal 7 (1) KHI. Jo. pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Jo. PP. Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171,175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan bahkan saling menguatkan maka berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau merubah kebiasaannya yang suka mabuk-mabukkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sekitar satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat dipahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam;

Menimbang, bahwa kekecewaan yang dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan tidak mau menurut ketika dinasihati Penggugat agar berhenti dari kebiasaan buruknya tersebut, dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga yang merupakan kewajiban pokoknya, dan justru Penggugat lah yang harus bekerja sebagai buruh perusahaan pabrik kayu, dan penghasilan Penggugat tersebut terkadang kurang mencukupi sehingga Penggugat tidak jarang masih meminta bantuan finansial kepada orang tuanya. Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

**لا ضرر و لا ضرار**

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **9** dari **13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sudah lebih dari 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, malah Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقاضى  
طلقة**

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **11** dari **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0010/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pemberian Izin Berperkara Prodeo, yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2016, hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurhayat bin Ahmad Nawawi**) terhadap Penggugat (**Patimah Nur binti Hermansyah**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **12** dari **13**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BARIAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy.

ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

BARIAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.294.000,00
4. Redaksi	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.350.000,00

Putusan No. 0140/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **13** dari **13**